



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG
DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman :

	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DISKRIPSI : <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan - Memberikan pelayanan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan 				
	EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi dilampiri salinan putusan yang dimintakan eksekusi 2. Meneliti kelengkapan permohonan eksekusi 3. Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM 4. Menerima panjar biaya eksekusi sesuai SKUM 5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara permohonan eksekusi pada SKUM setelah Pemohon eksekusi membayar panjar biaya eksekusi di bank yang ditunjuk 6. Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal biaya eksekusi 7. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon eksekusi untuk disimpan oleh yang bersangkutan 8. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat permohonan eksekusi dan menyerahkan kepada Pemohon eksekusi untuk mendaftarkan permohonan eksekusinya ke meja II 9. Menerima surat permohonan eksekusi beserta lampirannya disertai SKUM lembar kedua dari Pemohon eksekusi 10. Mencatat pendaftaran permohonan eksekusi pada buku register gugatan/permohonan dan buku register eksekusi 11. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Panitera 12. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua 	Petugas meja I Petugas meja I Petugas meja I Petugas bank Kasir Kasir Kasir Kasir Petugas meja II Petugas meja II Petugas meja II Panitera Panitera	5 menit 5 menit 10 menit 5 menit 5 menit 15 menit 2 menit 5 menit 2 menit 15 menit 5 menit 10 menit	



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG
DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman :

		13. Menerbitkan Penetapan Aanmaning yang berisi tentang hari dan tanggal aanmaning serta perintah kepada JS/JP agar memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut	Ketua	10 menit	
		14. Memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning	Panitera/JS/JP	Hari ke 2 setelah hari penetapan aanmaning	
		15. Menyerahkan relas panggilan aanmaning kepada Ketua	Panitera/JS/JP	Hari ke 3 setelah penetapan aanmaning	
		16. Menyelenggarakan sidang aanmaning	Ketua	1 jam	
		17. Menerbitkan Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Ketua	Hari ke 9 setelah sidang aanmaning	
		18. Melaksanakan sita eksekusi	Panitera/JS/JP	7 jam	
		19. Melaksanakan pengumuman lelang	Panitera/JS/JP	Hari ke 2 setelah hari penetapan perintah sita eksekusi	
		20. Mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang negara	Panitera/JS/JP	Hari ke 2 setelah hari pengumuman	
		21. Pendaftaran permintaan lelang	Kantor lelang		
		22. Penetapan hari lelang	Kantor lelang		
		23. Penunjukan apreser (juru taksir)	Ketua	Hari ke 3 setelah pengumuman lelang	




PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG
DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman :

		24. Menerima laporan dari apreser	Ketua	
		25. Penetapan penentuan syarat lelang tata cara lelang dan harga dasar obyek lelang (floor price)	Ketua	Hari ke 2 setelah penunjukan apreser
		26. Melaksanakan lelang	Juru Lelang	
		27. Menerima penawaran dari pihak yang ikut lelang	Juru lelang	
		28. Mengajukan pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapat pengesahan	Juru lelang	
		29. Menerbitkan penetapan pengesahan pemenang lelang	Ketua	Hari ke 2 setelah menerima permohonan pengesahan dari juru lelang
		30. Menerbitkan penetapan pemenang lelang dan mengumumkan pemenang tersebut	Juru Lelang	
		31. Menerima pembayaran harga lelang (dengan Berita Acara)	Juru lelang	
		32. Menyerahkan hasil lelang kepada Ketua Pengadilan Agama (dengan Berita Acara)	Juru lelang	
		33. Menyelesaikan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Pemohon eksekusi dan atau pihak-pihak yang berhak sesuai permohonan eksekusi (dengan berita acara eksekusi)	Panitera/JS/JP	7 jam
		34. Menyampaikan berita acara eksekusi kepada para pihak dalam eksekusi	Panitera/JS/JP	7 jam

Ketua Pengadilan Agama Tarakan



Drs. Muawarman., S.H., M.H.
NIP. 19641231 199003 1 054